



BUPATI SINJAI

PERATURAN BUPATI SINJAI

NOMOR **35** TAHUN 2014

TENTANG

PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pemberian pelayanan kesehatan secara optimal kepada pengguna jasa kesehatan program BPJS bidang kesehatan baik yang diberikan oleh dokter, perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya, perlu menetapkan tatacara pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas dan Jaringannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sinjai tentang pemanfaatan jasa pelayanan kesehatan kapitasi dipuskesmas dan jaringannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);

f.

15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/81.30/SJ Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
22. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 59);
23. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis di Rumah Sakit Puskesmas dan Jaringannya (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

1.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sinjai.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
6. Puskesmas Dan Jaringannya adalah unit Pelaksana teknis satuan kerja perangkat daerah yang membidangi kesehatan yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan dasar.
7. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara Jaminan Sosial.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Bidang Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial dibidang Kesehatan.
9. Kapitasi adalah suatu sistem pembayaran ke pemberi pelayanan kesehatan dengan menghitung jumlah peserta yang ada diwilayah masing-masing pemberi pelayanan kesehatan.
10. Non kapitasi adalah suatu sitem pembayaran yang memperhitungkan jumlah peserta yang memanfaatkan pelayanan kesehatan (di bayarkan setelah pelayanan dilakukan)
11. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, atau pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 2

Dengan peraturan Bupati ini menetapkan tatacara Pemanfaatan Dana Kapitasi di Puskesmas dan Jaringannya Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai

Pasal 3

Dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada puskesmas dan jaringannya berasal dari BPJS bidang kesehatan.

Pasal 4

Dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 (tiga), disalurkan melalui rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai setiap bulan berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar untuk selanjutnya disetor ke Kas Daerah.

Pasal 5

Dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat), dikembalikan 100 % (Seratus Per seratus) ke Puskesmas dan Jaringannya untuk dimanfaatkan membayar jasa pelayanan kesehatan dan operasional lainnya.

P.

Pasal 6

Penggunaan jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 (lima), di peruntukkan untuk membayar jasa pelayanan kesehatan bagi dokter, perawat, tenaga kesehatan serta tenaga non kesehatan lainnya sebesar 60 % (Enam Puluh Per seratus) dan 40 % (Empat Puluh Per seratus) untuk operasional lainnya

Pasal 7

Penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 6 (enam), dimanfaatkan untuk ATK, Pengadaan, Foto Copy, Komputer Supleyer, BHP Medis dan Obat-Obatan, perjalanan, uang harian serta administrasi keuangan JKN lainnya.

Pasal 8

Pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan operasional lainnya dilaksanakan mulai terhitung bulan januari sampai dengan bulan mei 2014.


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku Pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 12 AGUSTUS 2014

BUPATI SINJAI,

H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 12 AGUSTUS 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

H. TAIYEB A. MAPPASERE

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl.
1. BPKAD	
2. Basya Hinta	
3.	
4.	